

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 25 April 2017
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : The Financial Hall
Graha CIMB Niaga lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan

Agenda dan Penjelasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 5 dan ayat 6 Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2016. Mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan 2016 dan menyetujui Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2017 dengan pendapat bahwa "*Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2016, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia*"; (ii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2016; dan (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2016, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 5 dan pasal 22 ayat 1 AD Perseroan, Pasal 70 dan 71 UUPT, kepada Rapat juga akan dimintakan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2016 untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;

Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 5 AD Perseroan, Pasal 68 UUPT, kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk penunjukan Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA sebagai akuntan dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

Memperhatikan ketentuan pasal 20 ayat 6 AD Perseroan, Pasal 96 dan 113 UUPT akan diusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2017; (ii) menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk Direksi dan masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun buku 2017 dengan memperhatikan saran atau pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Lain-lain:

- Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016;

Memperhatikan Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam Rapat akan dilaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 ("**PUB II 2016**"). Sesuai laporan yang telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal dan Bursa bahwa sampai dengan 31 Desember 2016 seluruh dana yang diperoleh dari PUB II 2016 tersebut yang sebesar Rp. 1.000.000.000.000 seluruhnya telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus PUB II 2016.

- Pengesahan kembali Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Memperhatikan peraturan Bursa No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dalam Rapat juga akan ditegaskan kembali bahwa seluruh Direktur Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali maupun dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, tidak memiliki jabatan rangkap, serta tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan, namun Direktur yang dipilih dan ditunjuk sebagai Direktur Independen adalah Direktur Kepatuhan.

Agenda dan Penjelasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):

Persetujuan pembelian kembali saham Perusahaan (*share buy back*) maksimum 2% dari Modal Disetor;

Perseroan akan mengajukan persetujuan kepada Rapat untuk melakukan pembelian kembali saham publik (*share buy back*) sejumlah maksimum 2% dari Modal Disetor. Pembelian kembali saham publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan OJK (dh Bapepam LK) No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 37, 38, dan 40 UUPT, dan selanjutnya akan digunakan sebagai *loyalty program* berbasis saham kepada manajemen dan karyawan dengan tujuan diantaranya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja manajemen dan karyawan, serta dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap Perseroan, dan juga untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan di Bursa.

Penjelasan Korum Kehadiran dan Keputusan:

a. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili:

- untuk mata acara RUPST, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan
- untuk mata acara RUPSLB, paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui: (i) untuk mata acara RUPST, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPST, dan (ii) untuk agenda RUPSLB, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPSLB.

Ketentuan Umum:

a. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dan Panggilan ini merupakan undangan resmi;

b. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI**") pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017 pukul 16.00 WIB;**

c. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP**") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya;**

d. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan :

i. Membawa Surat Kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (bagian Sekretaris Perusahaan) pada jam kerja atau dapat diunduh dari situs web Perseroan;

ii. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;

iii. Surat kuasa dari pemegang saham yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat;

iv. Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi dan penerima kuasa harus telah diterima Perseroan melalui Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca Jl. Johar Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat ("**BAE**") telp. (62 21) 3900645, 3905920, 3140032 fax. (62 21) 3140185, 3900652 paling lambat tanggal 20 April 2017.

e. Wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:

i. Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;

ii. Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;

Kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut di atas (huruf d.i.v.) paling lambat tanggal 20 April 2017.

f. Para pemegang saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal Panggilan ini, dan akan dibagikan juga pada saat akan memasuki ruang Rapat.

g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB.

Informasi dan bahan Rapat termasuk penjelasan agenda Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan www.cimbniaga.com, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan.

Jakarta, 27 Maret 2017

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan

Telp. (021) 250 5252, fax. (021) 252 6749, e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; website: www.cimbniaga.com

Ukuran : 5 kolom x 300 mm

Media : Bisnis Indonesia

Tgl. Muat : 27 Maret 2017

File : D15